



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

6 BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan verifikasi instansi media adalah struktur yang terbentuk dari hasil praktik sosial dalam bentuk aktivitas jurnalistik masyarakat pers yang termobilisasi dalam ruang dan waktu dan dengan kesadaran praktis dan juga diskursif. Proses pembentukan kebijakan ini dimulai dari munculnya fenomena media abal-abal yang menghasilkan berita palsu dan ujaran kebencian. Dalam menanggapi Dewan Pers sebagai agen yang juga memiliki fungsi mengawasi dan menjalankan kemerdekaan pers memberlakukan sebuah struktur yang baru berbentuk kebijakan verifikasi institusi media.

Prioritas utama dari kebijakan verifikasi institusi media adalah memberantas media abal-abal dan juga berita palsu. Hal ini tentunya mempengaruhi tindakan sosial para agen yang berbentuk tindakan jurnalistik, sehingga menghasilkan pro dan kontra terhadap struktur yang terbentuk.

Di dalam penelitian ini kesadaran praktis yang paling terlihat tergambarkan dari lembaga pers yang berbadan hukum perusahaan menjalani kebijakan ini sebagai bentuk kewajiban masyarakat pers. Padahal tindakan ini tidak dapat dijelaskan relasinya terhadap aktivitas jurnalistik.

Tindakan praktis lainnya tergambarkan dari ketidaksetujuan AJI dan lembaga pers komunitas terhadap kebijakan ini. Di satu sisi lembaga pers komunitas dan kampus, sebagai lembaga pers yang tidak berbadan hukum perusahaan pers merasa tidak memiliki kesetaraan yang sama dan merasa khawatir dengan kebijakan ini. Kekhawatiran yang utama adalah dampak dari kebijakan ini bisa saja menghilangkan lembaga pers komunitas secara perlahan-lahan. Namun prioritas utama dari kebijakan ini memang lembaga pers berbadan hukum perusahaan yang mampu mensejahterakan pekerja pers agar mengurangi tindakan kriminalitas terhadap pekerja pers. Sehingga, ketidaksetujuan tersebut tidak dapat dijelaskan makna tindakannya.

Setelah melihat pola tindakan agen yang tergambarkan dari hasil penelitian, belum ditemukan kemunculan bentuk struktur yang baru. Teori strukturasi juga tidak bisa menghasilkan solusi yang tepat dalam menangani permasalahan penelitian, karena teori ini lebih menggambar pola tindakan sosial yang dihasilkan dari hubungan aksi reaksi antar agen dan struktur.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

Penelitian yang menggunakan perspektif kritis hegemoni dan strukturasi dalam ekonomi politik media tentunya memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian. Keterbatasan ini terletak pada pembahasan studi pustaka dan lembaga-

lembaga yang merupak subjek penelitian. Selain itu aspek dari spasialisasi dan komodifikasi dari ekonomi politik media juga tidak dibahas dalam penelitian ini. Sehingga peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika mendalami studi pustaka mengenai sejarah pers di Indonesia untuk membandingkan kondisi masyarakat pers sebelum dan sesudah reformasi. Lalu, penelitian selanjutnya juga bisa melihat pandangan dari sisi lembaga konstituen yang mendukung kebijakan verifikasi institusi media, sehingga dapat memperkaya wacana penelitian. Menambah elemen pengkajian penelitian ini dengan komodifikasi dan spasialisasi juga dapat membantu melihat praktek kapitalisme secara keseluruhan di dalam masyarakat pers Indonesia. Pada akhirnya peneliti berharap penelitian ini dapat mendorong penelitian-penelitian lain dengan menggunakan perspektif teori kritis dan ekonomi politik media dalam membedah penelitian.

6.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, kekurangan dari penelitian ini adalah tidak adanya survei lebih rinci terkait pengetahuan, pendapat dan masukan dari beberapa lembaga pers yang tersebar di Indonesia mengenai verifikasi institusi media. Peneliti menyarankan survei ini bisa dilakukan oleh Dewan Pers untuk menjangkau lembaga-lembaga pers yang berada di daerah terpencil. Tujuannya agar Dewan Pers bisa mengetahui perspektif dari lembaga-lembaga pers di daerah terpencil atau desa.

Selain itu perlu adanya evaluasi dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dari Dewan Pers. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dapat dipenuhi

seluruh jenis lembaga pers, sehingga pengontrolan terhadap lembaga pers tidak berat sebelah. Fokus kepada kompetensi jurnalis bisa menjadi solusi untuk menghasilkan produk jurnalistik yang baik dan benar.

Terakhir, lembaga pers komunitas perlu bersatu untuk peduli bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat pers yang harus mendapatkan hak yang sama dimata hukum. Semoga penelitian ini bisa menyadarkan seluruh masyarakat pers tentang keadilan hak sebagai masyarakat pers.

